

BAB II

TEORI NEGARA HUKUM, PAJAK DAN HUKUM PAJAK, YOTUBER DAN SELEBGRAM MELALUI ENDORSMENT DAN E-COMMERCE MEDIA SOSIAL KAIATANYA DENGAN PAJAK PENGHASILAN

A. Teori Negara Hukum

1. Pengertian Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Konsepsi Kelsen mengenai Negara menekankan bahwa Negara merupakan suatu gagasan teknis semata-mata yang menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah teritorial terbatas.¹⁵

Negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur hubungan yang ditetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang paling pokok di antaranya ialah satu sistem ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan. Negara adalah lanjutan dari keinginan manusia hendak bergaul antara seorang dengan

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 77

orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Negara merupakan subjek utama hukum internasional, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.

Sebagai subjek hukum yang paling penting, negara memiliki kelebihan dibandingkan dengan subjek hukum internasional lain. Kelebihan negara sebagai subjek hukum internasional dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya adalah negara memiliki kedaulatan atau sovereignty. Suatu negara yang berdaulat tetap tunduk pada hukum internasional maupun tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lainnya. Manifestasi dari kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua sisi yaitu sisi intern dan sisi ekstern. Sisi intern berupa kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk mengatur masalah intern atau masalah dalam negerinya. Sedangkan sisi ekstern, berupa kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain atau dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya.¹⁶

1. Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.¹⁷ Terlepas dari

¹⁶ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 128.

¹⁷ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 12

penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan.

Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu :¹⁸

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.

B. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan

¹⁸ Riduan Syahrhan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2009, hlm 18

dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).¹⁹

A.Hamid S. Attamini dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.²⁰ Sedangkan secara sederhana negara hukum adalah yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan berserankan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 21

²⁰ A.Hamid S. Attamini, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992, hal, 8

Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum. Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkan dalam konteks pembangunan hukum. Di Indonesia, pelaksanaan negara hukum mengalami pasang surut. Selama kurun parlementer (1950-1957) negara hukum menjadi ideologi pengabsahan republik konstitusional, tetapi banyak diantara simbol-simbolnya secara konservatif dikaitkan dengan lembaga, prosedur dan berbagai kitab undang-undang hukum Belanda yang dilestarikan sampai masa kemerdekaan.

Dalam kurun demokrasi terpimpin (1958-1965), negara hukum tenggelam dibawah tekanan petrimonialism e rezim dan ideologinya yang radikal-populis, yang mengutamakan keadilan subntantif dari pada keadilan proseduler. Dengan lainnya Orde Baru,perbincangan mengenai negara hukum bangkit kembali dengan cepat, sebagian sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin namun lebih jelas dan mendalam dari pada yang sudah-sudah. Selama awal kurun Orde Baru, sampai kira-kira tahun 1971, para pendukung negara hukum boleh dikata lebih optimistis.²¹

Pada Era Reformasi saat ini, perjuangan menegakkan negara hukum memegang sangat nampak dipermukaan, terutama dengan lahirnya berbagai berundang-undangan yang lebih responsif dengan tuntunan masyarakat, namun demikian, hal ini belum bisa menjamin akan diimplementasikannya negara hukum yang lebih substansial. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai

²¹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm 9

wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*acclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.²²

Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik, demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

B. Pajak dan Hukum Pajak

1. Pengertian Pajak

Hukum pajak memuat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana. Dalam lapangan lain dari hukum administratif, unsur-unsur tadi tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini, ditambah dengan luasnya ruang lingkup karena eratnya hubungan dengan hukum ekonomi yang mana pajak sebagai salah satu sumber keuangan utama dari tiap-tiap negara, kini dalam beberapa negara hukum pajak telah menjelma menjadi cabang ilmu pengetahuan yang berdiri tersendiri. Pengertian hukum pajak dapat memberi petunjuk bagi penegak hukum pajak dalam menggunakan wewenang dan kewajibannya untuk menegakkan hukum pajak. Sebaliknya, dapat dijadikan pedoman bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan

²² Ibid, hlm 10

kewajiban dan menggunakan hak dalam rangka memperoleh perlindungan hukum sebagai konsekuensi dari penegakan hukum pajak.

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut: Berdasarkan Pasal 1 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Rochmat Soemitro definisi pajak adalah : pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²³

2. Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum public yang

²³ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1

mengaturhungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.²⁴

Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materiil, memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang di kecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar. Hukum pajak ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum public, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak selanjutnya sering disebut dengan pajak.

C. Pajak Penghasilan Pada Umumnya

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Wajib Pajak dikenai pajak atas transaksi yang menimbulkan penghasilan baginya. Dengan demikian, yang dijadikan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1) : “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 1

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan-perkebunan yang didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan. Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan Ordonasi Pajak Pendapatan yang dikenakan untuk orang yang memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah itu tahun 1935 diberlakukan Ordonasi Pajak Pajak Upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.²⁵

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang tahun 1983 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu :

- a) UU Nomor 7 Tahun 1983
- b) UU Nomor 10 Tahun 1994
- c) UU Nomor 17 Tahun 2000
- d) UU Nomor 36 Tahun 2008

²⁵ <https://cermaticaramembayarajak.diakses> pada hari senin 27 Januari 2020 pk1 09.00 wib

2. Subjek Pajak Penghasilan

Wajib Pajak didalam Pajak Penghasilan bisa disebut juga sebagai subjek pajak, yaitu segala yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 2, Subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :²⁶

1) Subjek pajak dalam negeri:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia;
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

2) Subjek Pajak Luar Negeri

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia;

²⁶ Ibid, hlm 49

- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, yang dapat menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan.
Contoh: Pegawai Swasta, PNS.
- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha.
Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha industri mie
- 3) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
- 4) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalty
- 5) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh: seperti bunga deposito, undian
- 6) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: Seperti bantuan, sumbangan

- 7) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: Seperti bunga, royalti PPh Pasal 24.
- 8) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: Pegawai Swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

3. Objek Pajak Penghasilan

Merupakan barang, jasa, atau kegiatan yang dikenakan pajak. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :²⁷

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dan sebagainya
- 2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta.
- 4) Penghasilan lain-lain, seperti, hadiah, dan lain sebagainya.

²⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

4. Penghasilan Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain :²⁸

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - 2) Keuntungan yang diperoleh suatu badan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

²⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

D. Youtuber dan Selebgram Melalui E-Commerce dan Endorsment Kaitanya Dengan Pajak Penghasilan

1. Pengertian E-Commerce

E-commerce pertama kali di perkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali *banner-electronik* dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman *website*. Menurut Riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga AS\$12,2 miliar pada 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan oktober 2006 yang lalu,

pendapatan ritel *online* yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai seperempat trilyun dolar US pada tahun 2011.

Istilah "perdagangan *elektronik*" telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial, seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau *invoice* secara *elektronik*. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat "perdagangan *web*" pembelian barang dan jasa melalui *World Wide Web* melalui server aman (HTTPS), protokol *server* khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan.

Pada awalnya ketika *web* mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa *e-commerce* akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar empat tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 1998 dan 2000 banyak bisnis di AS dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini.²⁹ Perkembangan Teknologi Informasi telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru. Internet memiliki beberapa daya tarik dan keunggulan bagi para konsumen maupun organisasi, misalnya dalam hal kenyamanan, kecepatan data, akses 24 jam sehari, efisiensi, alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas, personalisasi, sumber informasi dan teknologi yang potensial dan lain lainnya.

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik. Dikases pada hari senin 27 Januari 200, Pkl 20.00 wib

Dalam konteks bisnis, internet membawa dampak transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis berupa “Digital Marketing. Pada awal penerapan electronic commerce yang bermula di awal tahun 1970-an dengan adanya inovasi semacam Electronic fund Transfer (EFT). Saat itu penerapan sistem ini masih sangat terbatas pada perusahaan berskala besar, lembaga keuangan pemerintah dan beberapa perusahaan menengah kebawah yang nekat, kemudian berkembang hingga muncullah yang dinamakan (*Electronic Data Interchange*) EDI. Bermula dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lainnya yang membuat perusahaan-perusahaan lain ikut serta, mulai dari lembaga-lembaga keuangan hingga ke manufacturing, ritel, jasa dan lainnya. Kemudian terus berkembang aplikasi-aplikasi lain yang memiliki jangkauan dari trading saham sampai ke sistem reservasi perjalanan. Pada waktu itu sistem tersebut dikenal sebagai aplikasi telekomunikasi.³⁰

E-commerce dalam beberapa dekade ini terdapat beberapa klasifikasi *e-Commerce*, namun pada umumnya hanya terfokus pada 3 (tiga) klasifikasi *e-Commerce*, yaitu: Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), dan *Consumer-to-Consumer* (C2). Aktifitas *e-Commerce* tidak terlepas dari aktifitas perdagangan pada umumnya yaitu seperti adanya suatu tawar-menawar (negosiasi), kesepakatan, transaksi komersial, hingga adanya suatu perjanjian bisnis atau yang disebut dengan kontrak.

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik. Dikases pada hari senin 27 Januari 200, Pkl 20.00 wib

Perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan jual-beli. Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan. Internet membantu untuk dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan banyak orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat, dan mudah. Beberapa tahun terakhir ini dengan begitu merembaknya media internet menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya melalui *e-Commerce* dan salah satu manfaat dari keberadaannya adalah sebagai media promosi suatu produk.³¹

E-commerce terus mengalami pertumbuhan yang cepat dalam dunia perdagangan. Hal ini cukup signifikan antara lain tampak dari kuantitas transaksi melalui sarana ini. Teknologi e-Commerce memungkinkan transaksi komersial melintasi batas-batas budaya dan negara dengan kenyamanan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih efektif daripada dalam suatu sistem perdagangan yang tradisional. Namun tidak dipungkiri, transaksi perdagangan secara tradisional juga masih diminati karena sudah menjadi kebiasaan yang ada sejak dulu.

³¹ http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11:e-commerce&catid=1:perdata&Itemid=58. Dikases pada hari senin 27 Januari 2020 pk1 20.05 wib

Alasan lainnya transaksi perdagangan secara tradisional masih diminati adalah masalah ketidakpercayaan yang masih diragukan keamanannya dalam transaksi melalui *e-Commerce*. Bukan hanya karena masalah ketidakpercayaan saja, perdagangan tradisional digemari karena kurangnya pengetahuan tentang internet dan apa itu *e-Commerce* sebenarnya.

2. Pengertian *Endorsment*

Berasal dari kata *endorsement* yang merupakan suatu dukungan atau saran. Pengertian *endorsement* dalam bank berarti memberi kuasa, dalam hal ini berupa pengalihan hak kepada orang lain atas surat berharga yang dapat dialihkan. Sementara pengertian *endorsement* dalam asuransi adalah lampiran perubahan-perubahan di dalam polis, yang bisa memperluas jaminan atau malah mempersempit jaminan.³² Ada pula yang disebut dengan *endorsement social media*. *Endorsement* saat ini menjadi semacam bentuk kerja sama antar kedua pihak yang saling menguntungkan. Dalam hal ini antara *online shop* dan public figur yaitu dengan meminta dukungan dari para artis ternama atau selebgram dengan cara para pemilik usaha *online shop* tersebut memberikan barang dagangan atau produk yang mereka jual kepada artis yang mau mereka “*endorse*” melalui pembayaran fee atau secara gratis dengan timbal balik sang artis nantinya mengunggah foto pribadi mereka dengan memakai barang atau produk pemberian dari pelaku usaha tersebut.

³² <https://kumparan.com/sociabuzz-blog/pengertian-endorse-endorse-adalah>. Diakses pada hari senin 27 Januari 2020 pk1 20.30 wib

Dalam terminologi hukum, *Endorsement* merupakan suatu perjanjian karena memenuhi unsur perjanjian yaitu adanya suatu hubungan hukum dimana *Online Shop* mengikatkan dirinya terhadap Endorser untuk melakukan perjanjian *Endorsement* yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi.

3. Pengertian Youtuber

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan Pay Pal pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan.³³

Dengan banyaknya pengguna youtube di Indonesia menimbulkan kegemaran baru, kegemaran tersebut dapat menciptakan penghasilan baru bagi para pengguna youtube tersebut. Youtube merupakan suatu wadah untuk menciptakan suatu popularitas baru dengan bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Tidak sedikit para artis televisi berpindah haluan menjadi artis youtube dikarenakan *youtube* lebih diminati oleh masyarakat daripada televisi, hal ini sesuai dengan slogan dari *youtube* itu sendiri

³³ Wikipedia, Youtube. <https://id.wikipedia.org> Diakses pada hari senin 27 Januari 2020 pk1 21.00 wib

yaitu “*youtube* lebih dari sekedar TV”. Keuntungan yang didapatkan di dalam *youtube* dapat berupa suatu popularitas atau bahkan penghasilan tambahan . dengan pengaksesan dan peraihan penghasilan yang mudah membuat *youtube* menjadi salah satu lahan pekerjaan.

Youtuber merupakan sebutan bagi para pemilik akun *youtube* yang aktif mengunggah video di *youtube* tersebut. *Youtuber* dapat berbentuk orang pribadi atau individu, kelompok ataupun perusahaan besar yang menggunakan *youtube* sebagai media untuk memperkenalkan dirinya baik barang atau jasa yang diperjualbelikan. Tidak sedikit *youtuber* yang menyebut dirinya sebagai *influencer marketing* yang bekerja pada bidang memasarkan suatu barang atau jasa di media sosial khususnya *youtube*. Syarat menjadi seorang *influencer marketing* menurut IDN Times adalah minimal memiliki *followers* aktif sejumlah 3000 sudah dapat dikatakan sebagai seorang *influencer marketing*.³⁴

Youtube memfasilitasi penggunaanya untuk mengunggah video dan bisa diakses oleh pengguna lain di seluruh dunia secara gratis. Dikarenakan hal ini membuat popularitas *youtube* menjadi lebih meningkat karena menambah variasi di setiap tampilannya. Tidak ada pembatasan durasi yang diberikan oleh *youtube* membuat nilai tambah bagi *youtube* dibandingkan dengan media sosial lainnya seperti Instagram. Dapat diketahui bahwa durasi pengunggahan video didalam Instagram hanya sekitar 1

³⁴ Rosa Folia, Ingin Jadi Influencer Marketing? Begini syarat dan hitung-hitungannya .
<https://news.idntimes.com> . Diakses pada hari senin 27 Januari 2020 pk1 21.04 wib

menit saja, hal ini diyakini tidak efektif dalam melakukan proses pemasaran suatu produk ataupun jasa karena durasi yang begitu singkat, sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih *youtube* sebagai media yang dipilih. Selain itu *youtube* juga merupakan sarana mencari informasi dengan lebih mudah karena metode video yang digunakan dan dapat lebih mudah dicerna oleh masyarakat luas. Tidak hanya informasi saja *youtube* juga dapat digunakan sebagai media hiburan dimana bisa mengakses musik dan lagu serta cuplikan film-film sehingga menimbulkan pemikiran dari masyarakat bahwa slogan cuplikan film-film sehingga menimbulkan pemikiran dari masyarakat bahwa slogan dari *youtube* yang menyatakan bahwa “lebih dari sekedar TV” memanglah pas adanya. Dikarenakan akses jaringan *youtube* bisa mencapai seluruh dunia. Tidak jauh berbeda dengan fungsi search engine, pencarian di **youtube** akan muncul daftar sejumlah video sesuai dengan kata kunci yang telah dicantumkan didalam pencarian tersebut. Dari hasil pencarian akan muncul *top rated*, *most viewed* dan *most recent* di halaman utama *youtube* dan jumlah video yang berhubungan dengan kata kunci di dalam pencarian tersebut.

Konsep dari *youtube* ini adalah menyalurkan bakat atau kebiasaan dari *youtuber* mengenai gaya hidup, gaya berpakaian, makanan kesukaan, kebiasaan bersolek serta hal-hal lainnya yang difasilitasi oleh *youtube* sehingga kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat. Dengan mempengaruhi masyarakat tersebut para *youtuber* dibayar oleh perusahaan pemilik barang atau jasa yang merasa telah di iklankan secara tidak langsung oleh *youtuber* tersebut. selain itu mencantuman iklan di

sela-sela video juga merupakan penghasilan tambahan yang diberikan oleh youtube kepada para youtuber yang di sebut dengan google adsense yang merupakan program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh google. Penghasilan dari google adsense ini dipantau langsung oleh youtube karena penghasilan tersebut youtube yang memberikan. Tetapi penghasilan yang didapatkan oleh youtuber dari suatu pengiklanan suatu.³⁵

4. Pengertian Selebgram

Fenomena selebgram mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang, karena saat ini sudah sangat banyak selebgram di Indonesia baik yang berasal dari Ibu Kota maupun yang berasal dari kota-kota kec il di Indonesia. Menjadi seorang selebgram tidak dengan cara cuma-cuma, terkadang dari berbagai selebgram ada yang secara sengaja memancing agar menjadi viral ada juga yang tidak sengaja dan akhirnya menjadi seorang selebgram. Selebgram atau akronim dari selebritis dan instagram adalah mereka yang terkenal melalui media sosial Instagram. Selebgram tidak jauh berbeda dengan selebritis pada umumnya. Perbedaan antara selebgram dan selebritis pada umumnya hanya terletak pada medianya. Jika kebanyakan selebritis terkenal karena kemunculannya dilayar kaca, seorang selebgram terkenal karena eksistensinya dalam media social instagram. Selebgram sama seperti para selebriti yang memiliki banyak fans

³⁵ <http://eprints.umm.ac.id/42273/3/BAB%20II.pdf>.Diakses pada hari senin 27 Januari 2020 pkI 21.44.wib

atau pengagum, namun pada media sosial instagram fans dari para selebgram adalah mereka yang mengikuti (*followers*) akun dari selebgram tersebut.³⁶

Ketenaran seorang selebgram tidak terlepas dari bagaimana mereka mempresentasikan diri mereka melalui akun instagram mereka. Dengan cara mereka mengunggah foto dengan mengkombinasikan penggunaan caption dan tagar (#) membuat para selebgram secara tidak langsung mudah terdeteksi oleh pengguna lain. Dari bagaimana mereka mempresentasikan diri muncul ketertarikan pengguna lain untuk mengikuti (follow) akun selebgram tersebut, dengan bertambahnya jumlah followers akan menunjukkan seberapa terkenalnya seorang selebgram tersebut. Peran seorang selebgram tidak jauh berbeda dengan selebritis pada umumnya, selebgram juga menjadi idola bagi para followers nya. Mulai dari cara mereka berpakaian, cara berdandan, produk-produk yang digunakan hingga tempat-tempat yang dikunjungi oleh para selebgram menjadi sebuah acuan bagi para *followers* nya.

³⁶<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22912/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAlloved=y>. Diakses pada hari senin 27 Januari 2020 pk. 21.58 wib